STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL KAJI ULANG PERMINTAAN, TENDER DAN KONTRAK

NO DOKUMEN	:	UDDP-KAL-L2-004	
VERSI	:	001	
TANGGAL BERLAKU	:	10 Maret 2021	
TANGGAL KAJI ULANG	:	10 Maret 2023	
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: SALINAN No.	

Disusun oleh :	Tanda tangan :
M. Ramadhana P, A.Md Petugas Seksi kalibrasi UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 04 Maret 2021
Diperiksa oleh : Aripin, A.Md	Tanda tangan :
Kepala Seksi Kalibrasi	Tanggal : 05 Maret 2021
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 05 Maret 2021
Disetujui oleh :	Tanda tangan :
dr. Srihartaty, M.Biomed Kepala Bidang Litbang & Produksi	A.
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 08 Maret 2021
Disahkan oleh :	Tanda tangan :
Dr. dr. Saptuti Chunaeni, M.Biomed Manajer Kualitas	AL
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 09 Maret 2021



Versi

2 dari 5

Nomor

Halaman


: UDDP-KAL-L2-004

: 001

Unit Donor Darah Pusat

Bidang Litbang & Produksi

Sub.Bidang Pengawasan Mutu Tanggal berlaku Tanggal kajiulang 10 Maret 2021 10 Maret 2023





Halaman Nomor : 3 dari 5 : UDDP-KAL-L2-004

Versi

: 001

Unit Donor Darah Pusat

Bidang Litbang & Produksi Sub.Bidang Pengawasan Mutu Tanggal berlaku Tanggal kajiulang : 10 Maret 2021 : 10 Maret 2023

1. Tujuan

SPO ini dibuat sebagai petunjuk bagi petugas kalibrasi untuk memastikan bahwa kaji ulang permintaan, tender dan kontrak telah dilaksanakan dengan efektif dan mendapat persetujuan dari pelanggan.

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh semua petugas kalibrasi di UDDP PMI maupun luar UDDP PMI dalam kaji ulang terhadap permintaan, tender dan kontrak kalibrasi alat yang dilakukan di laboratorium kalibrasi UDDP PMI maupun di luar laboratorium UDDP PMI untuk kontrak jangka pendek dan kontrak jangka panjang harus :

- Didefinisikan dengan jelas, terdokumentasi, dan disepakati bersama
- Laboratorium memiliki kemampuan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan
- Ketika menggunakan pemasok dari luar maka menggunakan klausa 6.6

3. Persyaratan Sistem Mutu

3.1 Klausal - 7.1. Kaji Ulang Permintaan, Tender dan Kontrak

4. Referensi

- 4.1 PerKa BPOM No.10 Tahun 2017 Pedoman Cara Pembuatan Obat yang baik di Transfusi Darah (UTD) dan Pusat Plasmaaferesis klausa 4.44 kalibrasi
- 4.2 Peraturan Menteri Kesehatan No.19 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah, klausa 2.5 Pengolahan Peralatan
- 4.3 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan kalibrasi SNI ISO/IEC 17025:2017 klausa- 7.1. Kaji Ulang Terhadap Permintaan, Tender dan Kontrak dan klausa- 6.6. Pemasok Produk dan Pelayanan Eksternal
- 4.4 PerKa 10 tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB di UTD dan Pusat Plasmaferesis

5. Definisi

5.1 Kaji ulang

Kegiatan yang dilakukan untuk menentukan pemenuhan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan sumber daya laboratorium dalam mencapai kebutuhan dan harapan pelanggan atau pihak yang berkepentingan.

5.2 Tender

Pelanggan menawarkan pengujian atau kalibrasi kepada laboratorium-laboratorium melalui proses lelang sehingga hanya laboratorium yang memenangkan lelang saja yang berhak melakukan pengujian atau kalibrasi

5.3 Kontrak

Suatu perjanjian yang mengikat yang dibuat oleh laboratorium dengan pelanggan mengenai kegiatan pengujian atau kalibrasi dalam jangka waktu tertentu dan tanpa melalui proses tender.

5.3.1 Kontrak angka pendek adalah persetujuan antara pelanggan dan laboratorium terhadap pekerjaan kalibrasi alat saat itu yang dituangkan dalam formulir permintaan kalibrasi. Bila telah ditandatangani kedua belah



Halaman

: 4 dari 5

Nomor : UDDP-KAL-L2-004

Versi

: 001

Unit Donor Darah Pusat

Bidang Litbang & Produksi

Sub.Bidang Pengawasan Mutu Tanggal berlaku Tanggal kajiulang :

: 10 Maret 2021 10 Maret 2023

pihak, maka proses kaji ulang permintaan, tender dan kontrak telah

- 5.3.2 Kontrak jangka panjang adalah persetujuan antara pelanggan dan laboratorium terhadap pekerjaan kalibrasi alat pada periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama. Bila telah ditandatangani kedua belah pihak, maka proses kaji ulang permintaan tender dan kontrak telah dilakukan
- 5.4 Pelanggan adalah semua pengguna jasa kalibrasi peralatan pelayanan darah di lingkungan UDD PMI, BDRS, dan UTD RS

6. Penanggung Jawab

Peran	Tanggungjawab			
Kepala UDD PMI	 Mengetahui pelaksanaan kegiatan kalibrasi Menyetujui Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam kontrak jangka panjang 			
Manajer Kualitas	 Mengawasi pelaksanaan kegiatan kalibrasi Menyetujui dokumen atau perubahan dokumen Mengontrol dan mengarsipkan dokumen Bertanggung jawab dalam hal tender dan kontrak 			
Kepala Bidang	 Mengkonfirmasikan bahwa dokumen telah siap untuk disahkan Mengawasi dan menentukan proses pekerjaan petugas kalibrasi Memastikan ketersediaan sumberdaya untuk menjamin pelaksanaan kalibrasi berlangsung dengan baik 			
Kasie dan Staff Kalibrasi	 Membuat dokumen atau dokumen perubahan yang tidak termasuk dalam perubahan besar Membuat dan memperbaharui dokumen Melaksanakan pekerjaan kalibrasi sesuai SPO 			
Staff Administrasi	 Menerima permintaan dan meminta pelanggan untuk mengisi form terkait Meneruskan permintaan ke laboratorium kalibrasi Mengatur jadwal pelaksanaan kalibrasi Memberikan invoice atas pelaksanaan kalibrasi Menjadi narahubung dalam pemberian informasi terkait pelaksaan kalibrasi 			

7. Prosedur

- Pelanggan mengajukan permintaan pengujian dapat berupa surat permintaan atau datang sendiri ke admin laboratorium
- Petugas laboratorium melakukan kaji ulang permintaan terhadap sumberdaya yang 7.2 tersedia. Informasi ketersediaan sumberdaya dapat berasal dari bagian teknis. Bila sumberdaya tidak tersedia bagian admin laboratorium menginformasikan kepada pelanggan.
- 7.3 Admin laboratorium menginformasikan biaya dan proses pelaksanaan kalibrasi
- Pelanggan mengisi formulir permintaan kalibrasi (UTDP-KAL-L4-018), termasuk



Halaman

: 5 dari 5 : UDDP-KAL-L2-004

Nomor : 001

Versi

Unit Donor Darah Pusat

Bidang Litbang & Produksi

Sub.Bidang Pengawasan Mutu Tanggal berlaku Tanggal kajiulang : 10 Maret 2021 10 Maret 2023

bila ada pekerjaan yang perlu disubkontrakkan

- Bila pelanggan setuju terhadap tender yang diajukan, maka pelanggan menandatangani persetujuan dan admin laboratorium meminta invoice kepada bagian keuangan yang diserahkan kepada pelanggan.
- 7.6 Bagi pelanggan yang membawa alat ke laboratorium, kontrak terjadi setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak
- 7.7 Bagi permintaan kalibrasi on site kontrak terjadi setelah dilakukan pembayaran sebesar 50%.

8. Dokumen Terkait

Formulir Permintaan Kalibrasi 8.1

(UDDP-KAL-L4-018)

Kuesioner Servei Kepuasan Pelanggan 8.2

(UDDP-KAL-L4-022)

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Kalibrasi (UDDP-KAL-L4-024) 8.3

9. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Ringkasan Perubahan
01 24 Maret 2021	 PerKa BPOM No.10 Tahun 2017 Pedoman Cara Pembuatan Obat yang baik di Transfusi Darah (UTD) dan Pusat Plasmaaferesis klausa 4.44 kalibrasi Peraturan Menteri Kesehatan No.19 	Dokumen baru	
		Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah, klausa 2.5 Pengolahan Peralatan	
		3. Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan kalibrasi - SNI ISO/IEC 17025:2017 klausa- 7.1. Kaji Ulang Terhadap Permintaan, Tender dan Kontrak dan klausa- 6.6. Pemasok Produk dan Pelayanan Eksternal	
		4. PerKa 10 tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB di UTD dan Pusat Plasmaferesis	